

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bab ini memuat kesimpulan akhir yang telah dilakukan dan pada bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai permasalahan yang diteliti yaitu implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2011 tentang retribusi daerah pada pelayanan taman wisata alam Ribang Kemambang dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Dengan adanya penjelasan tersebut peneliti akhirnya dapat menarik kesimpulan akhir sebagai berikut yaitu :

1. Peraturan Bupati Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2011 dalam pengimplementasiannya tentang retribusi daerah pada pelayanan taman wisata alam Ribang Kemambang belum dapat berjalan secara sempurna, dengan alasan :
 - a. tarif dilapangan tidak sesuai dengan tarif didalam peraturan
 - b. masih kurangnya sosialisasi dan pengawasan peraturan kepada masyarakat/pengunjung tersebut oleh pemerintah sehingga adanya perbedaan tarif pungutan retribusi kepada masyarakat/pengunjung,
 - c. masih kurangnya ketegasan dari pemerintah terhadap peraturan yang menyebabkan terkesan tidak serius dalam menjalankan peraturan sehingga implementasi belum begitu berjalan secara sempurna.
2. Dilihat dari prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah mengenai implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2011 tentang retribusi daerah pada pelayanan taman wisata alam ribang kemambang belum diterapkan secara optimal. Pemerintah daerah Kabupaten Lahat telah menjalankan tugasnya dengan cukup baik sesuai dengan prinsip dan syariat Islam dalam hal merawat, menjaga, memanfaatkan serta melestariakan kekayaan alam yang telah diciptakan oleh Allah SWT. Dari prinsip tersebut yang sudah diterapkan secara

optimal yaitu prinsip *kemaslahatan*, prinsip *tauhid* serta prinsip keseimbangan. Tetapi yang belum terliat secara optimal yaitu prinsip keadilan serta prinsip perwakilan/*khalifah*, karena dalam menjalankan tugasnya pemerintah daerah sebagai wakil Tuhan di muka bumi belum menjalankan tugasnya secara optimal di taman wisata alam ribang kemambang, begitu juga masih adanya perbedaan tarif yang dikeluarkan oleh pengunjung untuk membayar tarif pungutan retribusi dan pungutan yang berlebihan tersebut haram hukumnya karena itu suatu bentuk pungutan liar yang harus dihindari dalam Islam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis uraikan diatas maka dapat direkomendasikan saran-saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Lahat melalui instansi yang terkait yaitu dinas pariwisata dengan peraturan tersebut harus tegas dan menambah pengawasan dalam menjalankan tugas mengenai isi Peraturan Bupati Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2011 tentang retribusi daerah agar menerapkan sebagaimana isi dalam peraturan tersebut kepada pengunjung sehingga seluruh pengunjung yang datang untuk masuk ketaman wisata alam ribang kemambang membayar pungutan retribusi yang sesuai dengan peraturan karena sebagaimana aturan tersebut merupakan produk hukum daerah.
2. Diharapkan kepada pemerintah dalam mensosialisasikan peraturan tersebut tidak hanya mensosialisasikan ke media sosial tetapi juga bisa dengan media cetak seperti koran, majalah, brosur dan bisa juga dengan memasang spanduk atau banner di sekitar wisata ini. Kemudian untuk hal pelayanan dan fasilitas alangkah baiknya jika ditingkatkan seperti ditambah tempat untuk pembuangan sampah. Serta diharapkan kepada pengunjung mematuhi peraturan yang dibuat oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahan dan Asbabun Nuzul* (Surakarta: Pustaka Al Hanan).

Buku

Baidhawiy, Zakiyuddin, *Islam Melawan Kapitalisme*, Yogyakarta: Resist Book, 2007.

Brata, Sumadi Surya *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Brotodihadjo, R Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2013.

Bungin, Burhan *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012.

Bungin, M. Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Darwin, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010.

Djakfar, Muhammad, *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi*, Malang: Uin Maliki Press 2017

Edwin, Mustafa Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana 2006.

Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Depok: Rajawali Pers, 2017.

Gaffar, Afan *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta: pustaka pelajar kerjasama, 2009.

Hendriyani, Yeni, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Harga Makanan di Objek Wisata Studi di Pantai Pangandaran*, Yogyakarta, 2014.

Huda, Nurul dkk, *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoritis Sejarah*, Jakarta: Kencana, 2012.

Irditio *Operasional Wisata Syariah Dari Perspektif Etika Bisnis Islam, Studi Kasus Pada Lafa Park Adventure Syariah*, Jakarta 2017.

- Junaidi, Heri *Metode Penelitian Berbasis Temukenali*, Palembang: Cv Amanah, 2018.
- Kaho, Josef Riwu *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Karim Adiwarmanto, *Ekonomi Makro Karim, Ekonomi Makro Islam Edisi ke-3*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Liga M Suryadana, dan Vanny Octavia, *Pengantar Pemasaran Pariwisata*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Marihot p, Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2013.
- Morissan, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Muthahharah, Afiefah, *Dampak Pengembangan Kawasan Pariwisata Bahari Terhadap Kondisi Lingkungan, Sosial, dan Ekonomi Masyarakat*, Bogor, 2014.
- Nurasari, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar*, Lampung: 2018.
- Nyoman, Pendit, *Ilmu Pariwisata*, Jakarta: PT Pradnya Paramiata, 2012.
- Oktayudianto, Pratama Ditya, *Strategi Pemasaran Potensi Wisata Komplek Candi Dieng Di Kabupaten Wonosobo Dengan Metode Analisis Swot Dan Benchmarking*, Surakarta, 2011.
- Oktarini, Aisyah *Pengaruh Tingkat Hunian Hotel dan Jumlah Objek Wisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Lampung: 2012.
- Pitana, Ketut Surya Diarta, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2009.

- Saidi, Muhammad Djafar, *Pembaruan Hukum Pajak*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Setiawan, Guntur, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Jakarta: Erlangga, 2004.
- Simatupang, Violetta, *Pengaturan Hukum Kepariwisata Indonesia*, Bandung: P.T. Alumni, 2009.
- Soebechi, Imam, *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, Bandung: Sinar Grafika, 2012.
- Soebekti, *Pengantar Ilmu Hukum*, Depok:PT. Rajagrafindo Persada, 2014.
- Suandy, Erly *Hukum Pajak*, Jakarta: Selemba Empat, 2014.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sunarno, Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Suyitno, *Perencanaan Wisata*, Yogyakarta: Kanisius, 2008.
- Suwena, I Ketut dan I Gusti Ngurah Widyatmaja, *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*, Denpasar Bali: Pustaka Larasan, 2017.
- Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Selemba Empat, 2007.
- Winarno, Budi, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2005.
- Zuraida, Ida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Sekarleta, Inuk Fatimah Rahadita, *Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pengembangan Destinasi Wisata Goa Pindul Desa Bejiharjo Karangmojo Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta menurut Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga*, Jember: 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Bupati Lahat Nomor 623/KEP/Inkomparbud/2002, *tentang Penunjukan Sebagai Penanggung Jawab dan Koordinator Taman Rekreasi Ribang Kemambang Kabupaten Lahat.*

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 1 ayat 1.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Produk Hukum Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.

Artikel Jurnal

Agung, Gema *Character, Hubungan Antara Kecerdasan Emosi dan Self Efficacy Dengan Tingkat Stres*, jurnal mahasiswa unesa, Volume 01, No 02, Tahun 2013.

Muhamad Kholid, *Asy syariah, Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*, jurnal, Volume 20, No 2, Tahun 2018.

Webside

http://marx83.wordpress.com/2008/11/30/tujuan_hukum_ekonomi_islam-2/, diakses pada tanggal 31 Maret 2019, pukul 17.00 WIB.

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/destinasipar>, diakses pada tanggal 12 Februari 2019.

<http://tafsiranmanusia.blogspot.com/>, diakses pada tanggal 1 April 2019, pukul 21.30 WIB.

http://m.jurnal-sejarah.com/id1/2322-2219/Lahat_jurnal-sejarah.html, diakses pada tanggal 8 Mei 2019 pukul 14.22 WIB.

<https://tafsirweb.com/3119-At-Taubah-ayat-103.html> diakses pada tanggal 21 Mei 2019.